



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1212/2022
TENTANG
TIM AUDIT PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
TAHUN 1443 H/2022 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan kesehatan haji Tahun 1443 H/2022 M, perlu dibentuk Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1443 H/2022 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM AUDIT PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1443 H/2022 M.
- KESATU : Menetapkan Tim Audit Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1443 H/2022 M, yang selanjutnya disebut Tim Audit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kesehatan haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan haji di Arab Saudi.
- KETIGA : Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap kegiatan:
- a. upaya promotif preventif;
 - b. pelayanan kuratif rehabilitatif;
 - c. pelayanan visitasi, safari wukuf, dan evakuasi tanazul;
 - d. upaya *emergency* gerak cepat;
 - e. penyelenggaraan sanitasi;
 - f. pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan jemaah haji; dan
 - h. kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.
- KEEMPAT : Tim Audit dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1212/2022

TENTANG

TIM AUDIT PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI TAHUN 1443 H/2022 M

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AUDIT PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI TAHUN 1443 H/2022 M

- A. Penasehat : Menteri Kesehatan
- B. Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
- C. Koordinator : Dr. dr. Gema Asiani, MKes, QGIA
(Inspektur II)
- D. Pengendali Teknis : Atik Purwasantika, SKM, MKM
(Auditor Ahli Madya)
- E. Ketua Tim : dr. Achmad Yani, MKK
(Auditor Ahli Muda)
- F. Anggota Tim : 1. Yasrizal, SKom
(Auditor Ahli Pertama)
2. Rini Yusrini, SH
(Auditor Ahli Pertama)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003